



**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: UN.01/KPA/ 461 /2022**

TENTANG

**BIAYA BANTUAN BAGI PENERIMA DANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS PROGRAM STUDI
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor: B-84/LP2M/HK.005/03/2022 tanggal 28 Maret 2022 perihal permohonan SK KPA Bantuan Program Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi;
- b. bahwa untuk tertib administrasi keuangan dalam pemberian bantuan bagi penerima dana pengabdian kepada masyarakat berbasis program studi perlu menetapkan biaya dengan suatu Keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Biaya Bantuan bagi Penerima Dana Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4743 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG BIAYA BANTUAN BAGI PENERIMA DANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS PROGRAM STUDI UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.
- KESATU : Biaya bantuan diberikan kepada 2 (lima) kelompok untuk setiap judul, sesuai ketentuan yang berlaku dan dibebankan kepada anggaran BOPTN UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima dana bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta atas segala bentuk pengeluaran dari bantuan yang diberikan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2022

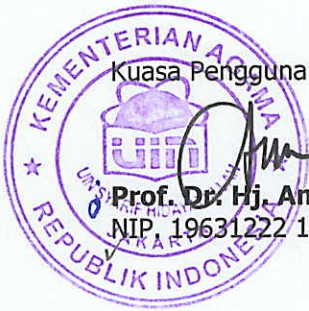
Kuasa Pengguna Anggaran,

Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, M.A.
NIP. 19631222 199403 2 002

Lampiran Keputusan
Kuasa Pengguna Anggaran
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Nomor : Un.01/KPA/461 /2022
Tanggal : 2/ April 2022

BIAYA BANTUAN BAGI PENERIMA DANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS PROGRAM STUDI
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

No	ID REGISTRASI	NAMA	PROGRAM STUDI	JUDUL	PEMBIAYAAN
1	223150000061985	Fitri Yani Jalil, M.Sc. (Ketua) Dinda Rama Haribowo, S.Si. (Anggota)	Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Pemberdayaan UMKM Masa Pandemi Covid- 19 pada Suku Baduy Luar Berbasis <i>Asset Based Community Development</i> (ABCD)	Rp.50.000.000,-/Judul
2	223150000061942	Dr. Halid, M.Ag. (Ketua) Johan Wahyudi, M.Hum. (Anggota)	Sastra Inggris Fakultas Adab dan Humaniora	Pemberdayaan UMKM Masyarakat Tertinggal di Bogor	Rp.50.000.000,-/Judul

Kuasa Pengguna Anggaran,

Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, M.A.
NIP. 19631222 199403 2 002